

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1963
TENTANG
LEKTUR ASAL LUAR NEGERI BAGI MAHASISWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca :
surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 5 Juli 1963 No. 0059/MPTIP/63;

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pelajaran para mahasiswa perlu diperhatikan perlengkapan-perengkapan material yang menjamin kelancaran pelajaran tersebut;
- b. bahwa lektur yang dipergunakan oleh para mahasiswa pada Perguruan-perguruan Tinggi merupakan perlengkapan yang pokok bagi studi mereka;
- c. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam penggunaan pemenuhan keperluan akan lektur impor bagi mahasiswa perlu diadakan suatu peraturan;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden R.I. No. 6 tahun 1963;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi dan Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan pada tanggal 8 Juli 1963;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Lektur asal Luar Negeri bagi mahasiswa.

Pasal 1 .

- (1) Yang disebut lektur dalam Peraturan Presiden ini ialah buku wajib, buku yang dianjurkan dan lain-lain bacaan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi bagi mahasiswa.
- (2) Lektur tersebut pada ayat (1) pasal ini diperoleh dari
 - a. impor dengan devisen Pemerintah;
 - b. bantuan luar negeri kepada Perguruan Tinggi .

Pasal 2.

- (1) Pemerintah menyediakan lektur tersebut dalam pasal 1.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan bersama-sama oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Menteri Perdagangan dan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3.

- (1) Semua lektur tersebut pada pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk perlengkapan pelajaran mahasiswa yang bersangkutan melalui perpustakaan masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 4.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Menteri /Pj. Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1963
TENTANG
LEKTUR ASAL LUAR NEGERI BAGI MAHASISWA

UMUM

Selama tahun 1952-1962 oleh Pemerintah telah dikeluarkan devien sebesar rata-rata US. \$ 5 juta untuk Universitas (tahun 1962 kurang dari US. \$ 1 juta. 1)

Kepada tiap mahasiswa diberikan setiap tahun 8 bon buku berdasarkan daftar yang diperlukannya untuk tiap Fakultas dan tiap tingkatan pelajaran. Dengan bon buku tersebut mahasiswa dapat membeli buku pelajaran dengan

harga yang ringan sekali; sejak tahun 1960 Rp. 15,- untuk tiap satu US. \$ harga buku 2).

Prinsip diatas akan dijelaskan dengan contoh atau dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan angka-angka dari Yayasan Lektur, maka dalam tahun 1957 saja jumlah devisa yang disediakan ialah 60% dari 72/3 juta = 14,4 juta US. \$.
- 2) Perhitungan ini adalah sebagai berikut :
 1. Tiap US. \$ dihargai Rp. 45,-
 2. Untuk tiap US. \$ importir/toko buku mendapat keuntungan Rp. 15,- sehingga setiap US. \$ mendapat harga Rp. 60,-.
 3. Pemerintah memberikan subsidi untuk tiap US. \$ setengahnya dari Rp. 60,- = Rp. 30,- sehingga harga buku bagi umum adalah Rp. 30,- untuk tiap US \$.
 4. Mahasiswa mendapat lagi restitusi 50% sehingga yang dibayar oleh mahasiswa hanya setengahnya dari Rp. 30,- = Rp. 15,-.

1. Bilamana melanjutkan sistem lama (sistem penjualan), yakni memberikan kepada tiap mahasiswa 8 (delapan) buku seharga rata-rata 50 dollar, maka kebutuhan devisa selama tahun 1963-1967 untuk import buku pelajaran adalah $1.373.500 \times \text{US. \$ } 50 = \text{US \$ } 68.675.000,-$

2. Dengan sistem baru (sistem pinjaman) hanya dibutuhkan $(135.000 + 50.000 + 70.000 + 100.000 + 120.000) \times \text{US. \$ } 50 = 23.750.000.$

Jelaslah kiranya dengan sistem baru ini untuk periode 5 tahun akan dicapai penghematan devisa $\$ 68.675.000 - \$ 23.750.000 = \$ 44.925.000$ atau lebih kurang 65%.

Disamping itu dapat dijamin, bahwa bagi setiap mahasiswa akan tersedia buku-buku pelajaran (rata-rata 8 buku import setiap tahun pelajaran).

Walaupun buku-buku pelajaran Universitas dalam zaman sekarang agak cepat kehilangan sifat up to date-nya, akan tetapi pada umumnya buku-buku pelajaran tersebut akan dapat dipergunakan untuk masa \forall 5 tahun.

Andaikata selama periode 5 tahun(1963-1967) Pemerintah hanya dapat menyediakan setengahnya dari kebutuhan, yakni US. \$ 11.875.000 maka bagi tiap mahasiswa 5 masih akan tersedia 4 (empat) buku pelajaran atas 8 (delapan) buku pelajaran untuk tiap 2 orang mahasiswa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Maksud ketentuan ini ialah bahwa Pemerintah menjamin keperluan Lektur asal dari luar negeri bagi mahasiswa.

Pasal 3

Dengan ketentuan ini Pemerintah bermaksud melengkapi perpustakaan tiap Perguruan Tinggi hingga dapat memenuhi keperluan mahasiswanya.

Dengan demikian tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan lektur yang

dimaksudkan dengan peraturan ini.

Bagi mahasiswa yang ingin memiliki Lektur yang diperlukan tersedia Lektur yang diimport oleh importer berdasarkan ketentuan dalam bidang import pada umumnya.

Pasal 4 dan 5

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 84

Mengetahui :

Menteri /Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 84
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2583